

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 17/BAPPEBTI/KP/V/2000**

#### **TENTANG**

**PEDOMAN PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN, DANA KOMPENSASI, DAN DANA JAMINAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

#### **Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu ditetapkan Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan, dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; moditi;

#### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 06/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Kompensasi;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

## **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN, DANA KOMPENSASI, DAN DANA JAMINAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
2. Dana Jaminan adalah dana yang disetorkan oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti sebagai salah satu syarat memperoleh persetujuan untuk menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.
3. Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.

## **Pasal 2**

Permohonan persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor VII.BP.1 dan Nomor VII.BP.2. dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

## **Pasal 3**

Bappebti memberikan persetujuan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor VII.BP.3.

## **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Mei 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

**LAMPIRAN SK NOMOR : 17/BAPPEBTI/KP/V/2000**

---

**FORMULIR NOMOR : VII.BP.1.**

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan sebagai Bank Penyimpan Kepala Badan Pengawas Perdagangan  
Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan \*) Berjangka Komoditi  
Departemen Perindustrian dan Perda-  
gangan  
di - Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/ KP/V/2000 tanggal 12 Mei  
2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin,  
Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan, bersama ini kami mengajukan permohonan  
persetujuan untuk menyimpan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan \*).

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor VII.BP.2. yang telah diisi beserta dokumen  
pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Pemohon,

(..... Nama Jelas .....)  
Direktur Utama

\*) coret yang tidak perlu.

**FORMULIR NOMOR: VII.BP.2.**

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN/ DANA KOMPENSASI/ DANA JAMINAN \*)

**CATATAN :**

Bacalah secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon dan distempel.

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perseroan	
2. N P W P Perseroan	
3. Alamat Perusahaan	
4. Nomor TeleponNomor FacsimileAlamat e-mail	
5. Pejabat Penghubung	

**10. DEWAN KOMISARIS**

No.	Nama Lengkap	Jabatan

**11. DIREKSI**

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang Tugas

**12. DAFTAR PEMEGANG SAHAM**

No.	Nama Perusahaan	Alamat

**13. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB BAGIAN PENYIMPANAN DANA DALAM REKENING TERPISAH**

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang Tugas

**II. DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
3. Izin Usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa;
4. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
5. Buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan
6. Rekomendasi Bank Indonesia.

### **III. PERNYATAAN**

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

....., Tanggal .....

Pemohon,

Materai dan stempel

( ..... )  
Direktur Utama

FORMULIR NOMOR: VII.BP.3.

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN/ DANA KOMPENSASI /  
DANA JAMINAN \*) KEPADA .....**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,**

- Membaca :** Surat permohonan persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan \*) Nomor : ..... Tanggal ..... yang diajukan kepada Kepala Bappebti;
- Mengingat :** bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan penyimpanan Margin/Dana Kompensasi/Dana Jaminan \*);
- Menimbang :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 Tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN/DANA KOMPENSASI/DANA JAMINAN \*) KEPADA.....

**Pasal 2**

Persetujuan ini berlaku selama bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih aktif melakukan kegiatannya.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :  
BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

( ..... )

\*) coret yang tidak perlu.